RUMAH TAHANAN KELAS I BANDUNG

Jl. Jakarta, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272 0227275770

www.rutankelas1bandung.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN KELAS I BANDUNG

Pemindahan atas Permintaaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (Dalam Wilayah atau Antar Wilayah)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)
5. Syarat (Tambahan) : 1) FC Daftar Perubahan
6. 2) Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
7. 3) Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain
8. 4) Surat Keterangan Dokter
9. 5) Salinan Kartu Pembinaan
10. 6) Daftar Register “F”
11. 7) Litmas Asal dan Tujuan
12. 8) Keputusan TPP Rutan dan Kanwil
13. 9) Surat pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 00:54. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan foto copy KK, KTP, Pernyataan Jaminan,Pernyataan biaya ditanggung pemohon
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan)
3. Kepala Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan
5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat
6. Kepala Rutan menerima Surat Persetujuan atau penolakan permohonan pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

- Untuk permohonan yang diajukan di Rutan, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;

- Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan antar wilayah);

-Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemindahan atas Permintaaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (Dalam Wilayah dan Antar Wilayah)

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 00:54. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

RUMAH TAHANAN KELAS I BANDUNG

Jl. Jakarta, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272 0227275770

www.rutankelas1bandung.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN KELAS I BANDUNG

1. Website : https://rutankelas1bandung.com/pengaduan/

2. SMS/Telepon/Whatsapp: 089652230367

3. Instagram : @rutanbandungjuara

4. Twitter: @rutanbdg

5. Facebook: Humas Kebonwaru (Rutan Kelas I Bandung)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 00:54. Klik di sini untuk melihat halaman asli.